



**KEABSAHAN KONTRAK BERBAHASA ASING DAN KEPASTIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 DAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH.UM.01.01-35 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR : 451/PDT.G/2012.PN.JKT.BAR)**

Bili Achmad\*, Bambang Eko Turisno, Suradi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [achmadbili@gmail.com](mailto:achmadbili@gmail.com)

## ABSTRAK

Keabsahan kontrak berbahasa asing dan kepastian terhadap akibat hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 dan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH.UM.01,01-35 ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 451/ Pdt.G/2012.PN.JKT.Bar ). Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak sepenuhnya bebas melainkan adanya pembatasan-pembatasan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa indonesia tetapi kemudian Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan surat untuk menanggapi pembatasan tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 dan untuk mengetahui kepastian terhadap kepastian hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan putusan putusan pengadilan negeri Jakarta barat yang membatalkan kontrak berbahasa asing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni advokat di NA Frima Lawfirm.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Berdasarkan syarat syahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia menjadi tidak sah, sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa dikarenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa indonesia, surat Kemenkumham tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan kontrak berbahasa asing karena sifatnya hanya peraturan kebijakan, selain itu terdapat dua kemungkinan terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa indonesia, sehingga diperlukan peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Bahasa Indonesia, Sahnya Kontrak, Akibat Hukum



## *Abstract*

*Validity of contracts in foreign languages and assurances as to the legal effect is based on the principle of freedom of contract, according to law number 24 of 2009 and the letter of the Ministry of Justice and Human Rights of the number: M.HH.UM.01,01-35 (Study of the West Jakarta District Court number: 451 / Pdt.G / 2012.PN.JKT.Bar). The principle of freedom of contract provided for in the Civil Law but not completely free of restrictions that with the issuance of Law No. 24 of 2009 concerning the flag, language, coat of arms, and anthem which requires the use of Indonesian but then Ministry of Justice and human rights issued a letter to respond to such restrictions. Legal writing is intended to determine the validity of a contract that does not use Indonesian based on the principle of freedom of contract in accordance with Act No. 24 of 2009 and the Letter of the Ministry of Law and Human Rights No. M.HH.UM.01.01-35 and to know the certainty of the legal certainty of contracts which does not use the Indonesian decision of west Jakarta district court ruling that canceled the contract in foreign languages.*

*The method used in the writing of this law is normative, specification used in this research is descriptive method of data collection by the author is to study literature and interviews with sources which advocate NA Frima Lawfirm.*

*With the issuance of Law No. 24 of 2009 concerning the flag, language, and the state emblem and the national anthem Under the terms syahnya agreements contained in Article 1320 of the Civil Code it can be seen that the contracts of foreign language is not eligible subjective and objective so that contracts in foreign languages or contract which does not use the Indonesian becomes invalid, although the principle of freedom of contract the parties can not determine the choice of language because of Law No. 24 of 2009 requires the use of Indonesian , letter of the Ministry of law and human rights do not make consideration of the judge in rejecting the cancellation of the contract in foreign language because it is only regulatory policy, besides there are two possibilities to the effect of contract law not to use Indonesian that is null and void and can be canceled, so that there is legal uncertainty related to contracts made no use of Indonesian, so it requires a presidential decree on the implementation of Law No. 24 Year 2009.*

*Keywords : Freedom of contract, Indonesian, Legitimacy of Contracts, Effect of Contract*

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum perjanjian di Indonesia mengenal adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata , asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah “*partije otonomie*” atau “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*”. Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak mmenentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam suatu kontrak.<sup>1</sup> Asas

kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata , yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tetapi dalam penerapan asas kebebasan berkontrak oleh para pihak yang membuat kontrak tidak sepenuhnya bebas melainkan adanya pembatasan-pembatasan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam ketentuan Pasal 1320

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam*

---

*Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47



ayat 4 juncto Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat Kontrak yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatasan asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemui dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan menjadikan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang tersebut, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan

lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Fakta adanya pembatalan kontrak berbahasa asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 melalui putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dalam perkara antara perusahaan swasta Indonesia PT BKPL ( Bakti Karya Pratama Lestari ) dengan perusahaan asing Nine AM Ltd , Nine AM Ltd adalah perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Texas (Amerika Serikat), mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran loan agreement dibuat dalam bahasa Inggris yang dibatalkan oleh majelis hakim , dalam hal tersebut Nine AM Ltd melakukan kasasi melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) terkait dikabulkannya pembatalan loan agreement berbahasa asing oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta sehingga menyebabkan kontrak aksesoir yakni jaminan fidusianya menjadi batal juga.

Dengan dikeluarkannya surat edaran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, perihal: Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 TAHUN 2009. Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM berpendapat penggunaan Bahasa Inggris pada Kontrak tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya



Peraturan Presiden. Akan adanya Peraturan Presiden tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UU No. 24 tahun 2009, yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap akibat hukum kontrak yang tidak berbahasa Indonesia ?

Sementara itu sampai saat ini peraturan presiden belum juga dikeluarkan padahal UU No. 24 Tahun 2009 ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kata wajib dalam pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tersebut tidak diiringi dengan pasal yang menyatakan sanksi apabila kontrak tidak dibuat dengan menggunakan bahasa indonesia. Selain itu dari penafsiran pasal 31 ayat 1 tersebut yang mewajibkan perjanjian menggunakan bahasa indonesia artinya bahwa perjanjian yang berbentuk lisan maupun tulisan wajib menggunakan bahasa indonesia.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa

indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia.

## II. METODE

Metodologi Penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Tujuan penelitian antara lain adalah memperoleh informasi baru, dimana pada penelitian biasanya seorang peneliti akan berhubungan dengan fakta atau data baru, walaupun suatu data atau fakta tersebut telah ada dan ada pada suatu tempat dalam waktu lama namun apabila fakta dan data tersebut terungkap dan disajikan secara sistematis maka dapat dikatakan data dan fakta masih tetap baru.

### A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 13.



## **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan penelitian secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mencapai tujuan daripada penelitian itu sendiri, yaitu memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepastian terhadap akibat hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut pada kontrak yang menggunakan bahasa asing.

## **C. Jenis dan Teknik**

### **Pengumpulan Data**

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Data sekunder adalah data yang diperoleh antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

## **D. Metode Analisis Data**

Di dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan

keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal untuk digunakan penelitian lapangan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keabsahan Kontrak yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 ( Studi putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. )**

Telah terjadi sengketa antara kedua pihak dimana pihak penggugat adalah PT BKPL ( Bangun Karya Pratama Lestari ) yang mana merupakan perusahaan swasta Indonesia melawan pihak tergugat Nine AM Ltd yang merupakan perusahaan swasta asing asal Amerika Serikat dimana dalam hal ini memberikan pinjaman dana kepada PT BKPL melalui perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak asing/ loan agreement dengan perjanjian aksesoirnya adalah jaminan fidusia atas alat berat yang



dimiliki oleh PT BKPL ( Bangun Karya Pratama Lestari ) ,dalam hal tersebut perjanjian jaminan fidusia di buat dihadapan notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia tetapi perjanjian utamanya yakni loan agreement hanya dibuat dalam satu bahasa yakni bahasa inggris.

Sehingga dalam hal tersebut pihak PT BKPL ( Bangun Karya Pratama Lestari ) mengajukan pembatalan terhadap loan agreement tersebut karena hanya dibuat dalam satu bahasa saja yang mana hal tersebut dianggap tidak seseuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sehingga perlu diketahui bagaimana akibat hukum setelah pembatalan kontrak tersebut menurut hukum perdata Indonesia.

## **1. Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian.**

Dalam hal keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tidak menggunakan bahasa indonesia maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yaitu :

### **a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya**

Kesepakatan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1321 yang berbunyi :

“ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ”.

Artinya kesepakatan dianggap sah apabila tidak terjadi adanya cacat

kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dalam hal kontrak yang di buat tidak menggunakan bahasa indonesia yakni dibuat dalam bahasa asing oleh PT BKPL dan Nine AM Ltd telah disebutkan dalam kasus posisi bahwa penggugat ( PT BKPL ) tinggal menandatangani saja loan agreement yang telah ditandatangani Nine AM Ltd , bahkan PT BKPL baru menerima loan agreement tersebut kurang lebih satu ( 1 ) tahun kemudian, artinya dalam hal kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa indonesia dan menimbulkan pandangan yang keliru terhadap isi kontrak bagi salah satu pihak yang dalam hal tersebut adalah PT BKPL dikarenakan PT BKPL hanya tinggal menandatangani saja loan agreement tersebut yang dibuat dalam bahasa inggris yang kemudian mengajukan gugatan karena dianggap loan agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa indonesia, maka berdasarkan cacat kehendak yakni kekhilafan dalam pasal 1322 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian “.

Berdasarkan khilaf mengenai hakikat barang ( eror in substantia ) maka kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa indonesia yang membuat pandangan keliru terkait isi kontrak bagi salah satu pihak maka kontrak tersebut dapat dibatalkan dan sehingga syarat sahnya perjanjian yang pertama tidak terpenuhi karena terdapat cacat kehendak dalam kontrak tersebut.



Namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya yang disebabkan adanya cacat kehendak, jadi asas konsensualitas yang terkandung dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa kontrak itu telah terlahir cukup dengan adanya kata sepakat, tidak seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata, melainkan harus ditafsirkan juga dalam hubungannya dengan syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam 1320 KUH Perdata. jika syarat lainnya dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah kontrak itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

#### **b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan**

Kecakapan adalah kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum

Dalam hal kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bahasa asing atau bahasa daerah haruslah dibuat oleh seseorang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal PT. BKPL dan Nine AM dianggap telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak poin kedua ini karena PT BKPL dan Nine AM Ltd merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ).

#### **c. Suatu Hal Tertentu**

Dalam hal kontrak yang dibuat oleh pihak PT BKPL dan Nine AM Ltd. Memenuhi syarat ketiga sahnya perjanjian yakni dalam loan agreement tersebut yang menjadi objek perjanjian adalah sejumlah pinjaman uang tertentu dengan

perjanjian accesoir yakni jaminan fidusia dengan objek perjanjian yakni alat berat sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut.

#### **d. Suatu Sebab Yang Halal**

Dalam hal kontrak yang dibuat dalam bahasa asing atau bahasa daerah terkait dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam pasal 31 yang mewajibkan penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian yang dibuat melibatkan pihak dari Indonesia menjadikan kontrak yang dibuat dalam bahasa asing atau bahasa daerah bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Sehingga menyebabkan kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian poin keempat, hal ini diperkuat dengan pandangan hakim dalam pertimbangannya memutus perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar bahwa loan agreement yang dibuat dengan bahasa inggris atau tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam pasal 31 sehingga menjadikan loan agreement tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal.

#### **2. Kontrak berbahasa asing berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan UU Nomor 24 Tahun 2009.**

Kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, esensi dari pengaturan hukum mengenai bahasa



dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak. Ini bermakna bahwa meskipun ada asas kebebasan berkontrak tetapi para pihak tidak dapat melakukan pilihan bahasa terhadap kontrak yang dibuat di Indonesia. Jika pilihan bahasa itu dapat dilakukan, maka kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak menjadi sia-sia.<sup>3</sup>

Selain itu menurut Muatz Haidar, menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas tetapi ada batasan-batasan dalam asas tersebut artinya asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan Bahasa Indonesia atau pilihan bahasa dalam kontrak tetap harus melihat apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak jika memang dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menjadikan hal tersebut dilarang maka asas kebebasan berkontrak dibatasi bahwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum sehingga penggunaan bahasa asing menjadi tidak sah karena pembatasan-pembatasan tersebut.<sup>4</sup>

### 3. Kontrak berbahasa asing berdasarkan surat Kementrian Hukum dan HAM

Dengan dikeluarkannya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 (lampiran 3), yang berbunyi sebagai berikut :

“ kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Yang dimaksud dengan "lembaga swasta" di sini adalah bukan lembaga publik (terkait dengan pemerintahan). Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Selain itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.49

<sup>4</sup> Pendapat Muatz Haidar, selaku Advokat di kantor Advokat NA Firma Lawfirm,

---

tertanggal 10 Desember 2015, pukul 14.00 WIB





undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut sehingga semua perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan, tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut. Terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak pada dasarnya secara formal bebas menyatakan apakah bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya. Jika Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (sebagai implementing regulation) ditetapkan.”

Menurut Muatz Haidar, menyatakan bahwa jika dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, surat Kementrian Hukum dan HAM sifatnya hanya himbauan dan tidak termasuk kedalam hirarki peraturan perundangan tersebut dan tidak harus di jadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus sengketa perkara pembatalan kontrak berbahasa asing, hal tersebut hanya dasar yang dapat digunakan advokat dalam membela klien yang mengalami pembatalan kontrak berbahasa asing saja, dimana walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sekalipun tidak mengatur secara jelas dan lengkap dapat melihat ketentuan-

ketentuan yang ada dan berlaku di KUH Perdata, karena dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah dinyatakan berlaku di Indonesia.

Muatz Haidar juga menambahkan bahwa terkait kontrak yang dibuat dengan pihak asing sudah semestinya memang orang indonesa sendiri berbangga dengan bahasa yang dimiliki karena hal itu merupakan identitas bangsa terlebih lagi sebentar lagi Indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang otomatis akan semakin banyaknya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh warga negara Indonesia atau pihak Indonesia dengan pihak asing, sehingga memang sudah seharusnya berdasarkan itikad baik para pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Selain itu juga sebagai advokat yang dipercaya sebuah perusahaan sudah seharusnya berdasarkan prinsip ketelitian harus cermat menyikapi hal-hal seperti ini, yang mana advokat harus cermat membuat kontrak kedalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa dari pihak asing itu sendiri, sekaligus hal tersebut dirasa efektif dalam mencegah terjadinya sengketa akibat Bahasa dalam kontrak di kemudian hari, hal ini dirasa tidak mempersulit advokat menurut Muatz Haidar selaku advokat NA Firma Lawfirm. Tetapi kaitannya dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang

---

<sup>5</sup> Pendapat Muatz Haidar, selaku Advokat di kantor Advokat NA Firma Lawfirm, tertanggal 10 Desember 2015, pukul 14.00 WIB



Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 31 memang masih perlu peninjauan kembali oleh pembuat undang-undang karena kata “wajib” menjadikan kontrak yang dibuat dengan bahasa asing dan bahasa daerah menjadi melanggar pasal tersebut sehingga diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut. Karena sebelum adanya perubahan tersebut semuanya di kembalikan lagi kepada ketentuan KUH Perdata.

## **B. Kepastian Hukum Terhadap Akibat Hukum Kontrak yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia ( Studi putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. )**

Kepastian hukum terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia ada dua yakni :

### **1. Batal Demi Hukum**

Terkait akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia jika dilihat dari putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dalam putusannya mengabulkan pembatalan loan agreement antara PT BKPL dengan Nine AM Ltd sehingga menyebabkan loan agreement batal demi hukum, dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri Jakarta Barat hakim memandang bahwa loan agreement yang dibuat dalam bahasa Inggris tersebut melanggar pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sehingga berdasarkan pasal 1335 KUH Perdata

Jo. Pasal 1337 KUH Perdata maka loan agreement.

### **2. Dapat Dibatalkan**

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. kaitannya dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia yang mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, maka suatu perjanjian yang dibuat pada saat tidak adanya larangan mengenai perbuatan hukum tersebut, tetapi ternyata dikemudian hari ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi menjadi dapat dibatalkan atau mungkin masih dilaksanakan setelah adanya izin tertentu.

## **IV. KESIMPULAN**

Pada Bab terdahulu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi tidak sah. Sekalipun adanya asas



kebebasan berkontrak para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa dikarenakan undang-undang nomor 24 tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, sehingga undang-undang tersebut membatasi asas kebebasan berkontrak oleh para pihak. Dengan dikeluarkannya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan kontrak berbahasa asing karena surat Kemenkumham yang sifatnya peraturan kebijakan dan bukan merupakan bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum dalam putusan hakim.

2. Akibat hukum kontrak berbahasa asing ada dua kemungkinan yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka dapat diketahui bahwa akibat hukum kontrak berbahasa asing adalah batal demi hukum, tetapi jika dilihat dari kekeliruan para pihak terkait isi kontrak karena perbedaan berbahasa maka berdasarkan syarat subjektif maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, terkait kepastian hukum terhadap kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dikembalikan lagi kepada hakim, dikarenakan adanya perbedaan pandangan oleh hakim Pengadilan Negeri Lombok dalam putusan nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA yang menolak pembatalan kontrak berbahasa asing dikarenakan

dianggap terlalu berlebihan dan mendasarkan putusnya terhadap asas pacta sunt servanda dimana dalam isi kontrak tersebut para pihak sepakat menggunakan bahasa Inggris, dengan berlakunya undang-undang tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terlebih peraturan pelaksanaannya yang belum keluar hingga saat ini.

3. Terkait dengan kontrak berbahasa asing atau tidak menggunakan bahasa Indonesia maka bagi masyarakat yang hendak mengadakan perjanjian jika kontrak tersebut dibuat melibatkan pihak asing maka sebaiknya menggunakan dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa dari negara pihak asing tersebut berdasarkan itikad baik untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Selain itu juga diharapkan para pihak yang hendak membuat kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia memasukan pasal mengenai bahasa dalam isi kontrak atau dengan membuat addendum bahasa dalam kontrak tersebut, hal ini perlu dikarenakan ketidakpastian hukum yang ada setelah keluarnya uu nomor 24 tahun 2009 yang sampai saat ini menunggu peraturan presidennya, selain itu jika merasa keberatan dengan kata wajib dalam pasal 31 uu nomor 24 tahun 2009 tersebut maka disarankan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Kontitusi sehingga didapatkan kepastian hukumnya.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kaligis, O.C., *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik Jilid 1*, Bandung, P.T. Alumni,
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985
- Subagyao, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1991
- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Jakarta, 2014.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Ditya Bakti, 2010
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak (memahami kontrak dalam perspektif Filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 2012
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Percetakan Pohon Cahaya, 2011
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2003
- Widjaja, Gunawan, *Arbitrase Vs Pengadilan persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai*, Jakarta, Kencana, 2008
- Budiono, Harlien, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapan di bidang kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Arti penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum*, Surabaya, Unair, 2005
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Yogyakarta, LaksBag Mediatama Yogyakarta, 2008
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2001
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2000

### Peraturan Perundang-undangan



Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun  
2009 Tentang Bendera, Bahasa,  
Dan Lambang Negara Serta  
Lagu Kebangsaan.

Surat Edaran Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Nomor  
Nomor M.HH.UM.01.01-35  
Tahun 2009 Tentang  
Permohonan Klarifikasi Atas  
Implikasi Dan Pelaksanaan Uu  
Nomor 24 Tahun 2009

Surat Direktur Jenderal Peraturan  
Perundang-Undangan Nomor  
PPE.2.PP.01.02-832 Tahun 2009  
Tentang Permohonan Klarifikasi  
Mengenai Keberlakuan dan  
Konsekuensi Dari Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2009  
Tentang Bendera, Bahasa, Dan  
Lambang Negara, Serta Lagu  
Kebangsaan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat Nomor: 51/PDT.G/2012/PN  
.JKT.BAR

Putusan Pengadilan Negeri Lombok  
Nomor: 5/PDT.G/2010/PN.PRA.